



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2021/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BULYADI alias ABUL bin MINHAT;**
 2. Tempat lahir : Parit Setia
 3. Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 10 Mei 1990
 4. Jenis Kelamin : Laki – laki
 5. Kebangsaan : Indonesia
 6. Tempat tinggal : Dusun Ujung Timur Rt. 14 Rw.07, Desa Parit Setia, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas
 7. Agama : Islam
 8. Pekerjaan : Swasta
 - Terdakwa penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2020;
 - Terdakwa dilepaskan oleh Penyidik pada tanggal 13 Juli 2020;
 - Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:
 1. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 28 Februari 2021;
 2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Februari sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
 3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;
- Terdakwa dalam menghadapi perkara ini di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 30/Pid.B/2021/PN Sbs tanggal 26 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“penggelapan” sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31KF5200029003, No Mesin : 7K0062381,a.n HENDRA WIJAYA.
 - 1 (Satu) Lembar Surat Pernyataan ber Materai yang di buat oleh Sdr. BULYADI Als BUL Bin H.MINAT;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Kijang Toyota Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31KF5200029003, No Mesin : 7K0062381;
 - 1 (Satu) Lembar STNK Mobil Kijang Toyota Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31KF5200029003, No Mesin : 7K0062381a.n HENDRA WIJAYADikembalikan kepada yang berhak yaitu Sdr. ASWAT als PAK LONG;
- 1 (Satu) Lembar Kwitansi Yang bermaterai
- Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebaskan Terdakwa **BULYADI Als ABUL Bin MINHAT** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga bagi istri dan anaknya yang masih kecil;

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT pada hari Senin tanggal 23 April 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2018 bertempat di

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Semenut Rt. 002 / Rw. 001 Desa Galing Kec. Galing Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang mengadili perkara ini, Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekira bulan April Tahun 2018 Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT menyuruh kepada Saksi Ruslan untuk mencari mobil bekas dengan pembayaran yang bisa dilakukan secara menyicil. Kemudian sekira hari Senin Tanggal 23 April 2018 Saksi Ruslan mendatangi rumah Saksi Aswat Als Pak Long Bin Bujang yang beralamat di Dsn. Semenut Rt. 002 / Rw. 001 Desa Galing Kec. Galing Kab. Sambas untuk membeli satu unit mobil Kijang Toyota warna biru nomor mesin : MHF31KF5200029003 nomor mesin : 7K-00622381 Nomor kendaraan KB 8436 yang dimiliki oleh Saksi Aswat. Setelah itu melakukan negosiasi, Saksi Aswat Als Pak Long Bin Bujang sepakat untuk menjual satu unit mobil Kijang Toyota warna biru nomor mesin : MHF31KF5200029003 nomor mesin : 7K-00622381 Nomor kendaraan KB 8436 kepada Saksi Ruslan dengan harga Rp. 44.000.000 (empat puluh empat juta rupiah). Kemudian Saksi Ruslan menelepon kepada Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT meminta mengirimkan uang sebagai tanda jadi (panjer) lalu terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua Puluh lima juta rupiah). Setelah itu Saksi Ruslan memberikan uang sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Aswat sebagai uang muka dan sisa pembayaran sebesar Rp. 29.000.000 (dua puluh sembilan juta rupiah) akan dibayar oleh Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT. Kemudian Saksi Ruslan membawa satu unit mobil Kijang Toyota warna biru tersebut ke rumah Terdakwa BULYADI Als ABUL Bin MINHAT yang terletak di Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas;
- Bahwa selanjutnya terdakwa berjanji untuk melunasi sisa hutangnya tersebut diatas pada tanggal 02 Oktober 2018 namun sampai dengan saat ini terdakwa tidak pernah melunasi sisa pembayaran kendaraan tersebut diatas kepada saksi Aswat, dan setiap kali ditanya terkait

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaan kendaraan tersebut diatas selalu dijawab oleh terdakwa masih ada, dan sekira tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Sdr. Aswat terdakwa menjual kendaraan tersebut diatas kepada Sdr. Mely duansyah seharga Rp. 11.000.000,-(sebelas juta rupiah) dengan surat berupa STNK sedangkan BPKB pada saat ditanya oleh Sdr. Mely duansyah dijawab oleh terdakwa bahwa BPKB tersebut hilang;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap formalitas pada dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ASWAT ALIAS PAK LONG BIN BUJANG**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi tanpa izin Saksi;
 - Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 23 April 2018, siang hari, di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
 - Pada waktu tersebut, Saksi RUSLAN mendatangi Saksi dan menjelaskan bahwa Saksi RUSLAN sedang mencari mobil untuk keponakannya, yaitu Terdakwa. Setelah ditawarkan oleh Saksi, Terdakwa melalui Saksi RUSLAN sepakat dengan Saksi untuk melakukan transaksi jual beli atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan uang muka dibayarkan pada saat itu juga sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dilunasi setelah lebaran Idul Fitri, yaitu sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Mei 2018;
 - Saksi melakukan jual beli tersebut dan dituangkan dalam kuitansi atas nama Saksi RUSLAN;
 - Pada sekira bulan Mei 2018, Terdakwa masih belum melunasi sisa pembayaran atas mobil yang dijual oleh Saksi. Oleh karena itu, Saksi bersama dengan Saksi RUSLAN, dan Saksi DARMADI pergi menuju ke

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas menanyakan mengenai kewajiban Terdakwa. Atas pembicaraan diantara mereka, Saksi dan Terdakwa sepakat untuk menunda batas pembayaran hingga Oktober 2018 dengan ketentuan Terdakwa menuliskan surat pernyataan dan membayarkan uang angsuran sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Pada bulan Oktober 2018, Saksi belum juga menerima pembayaran dari Terdakwa. Saksi bertanya kepada Saksi RUSLAN selaku paman dari Terdakwa, namun Saksi RUSLAN menyatakan tidak tahu mengenai keberadaan Terdakwa;
- Pada sekira Desember dan tahun yang sudah tidak diingat lagi, Saksi mendengar kabar bahwa mobil Saksi yang dijual kepada Terdakwa, yaitu 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, terlihat digunakan oleh Saksi MELY. Saksi kemudian menemui Saksi MELY dan menanyakan asal muasal penguasaan benda tersebut;
- Menurut keterangan Saksi MELY, benda tersebut dimiliki Saksi MELY dari jual beli dengan Terdakwa pada sekira Desember 2018 seharga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta) akibat tidak adanya BPKB;
- Atas keterangan tersebut, Saksi melaporkan Terdakwa kepada kepolisian;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada beberapa hal yang tidak benar, yaitu sebagai berikut:

- Sebelum batas pelunasan yang pertama, yaitu Mei 2018, Terdakwa sudah pernah menghadap kepada Saksi bersama dengan Saksi RUSLAN dengan maksud mengembalikan 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML. Terdakwa membawa uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk diserahkan kepada Saksi agar mau menerima pengembalian mobil;

Terhadap tanggapan Terdakwa, Saksi keberatan dengan menyatakan pada pokoknya:

- Terdakwa benar datang ke rumah Saksi pada Mei 2018 sebelum Saksi yang menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Namun Saksi tidak merasa adanya pembicaraan resmi mengenai pengembalian mobil karena Terdakwa membawa buah-buahan dagangannya dalam mobil tersebut.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pun benar menerima uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dari Terdakwa dan menganggap uang tersebut sebagai uang angsuran;

Terhadap tanggapan Saksi, Terdakwa tetap pada keterangannya dan Saksi tetap pada tanggapannya;

2. Saksi **SAINAH ALS MAK LONG BINTI ISMAIL**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin Saksi ASWAT;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 23 April 2018, siang hari, di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Saksi RUSLAN mendatangi Saksi ASWAT dan menjelaskan bahwa Saksi RUSLAN sedang mencari mobil untuk keponakannya, yaitu Terdakwa. Setelah ditawarkan oleh Saksi ASWAT, Terdakwa melalui Saksi RUSLAN sepakat dengan Saksi untuk melakukan transaksi jual beli atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan uang muka dibayarkan pada saat itu juga sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan sisanya dilunasi setelah lebaran Idul Fitri, yaitu sejumlah Rp. 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah) pada bulan Mei 2018;
- Saksi menyaksikan Saksi ASWAT bersama Saksi RUSLAN melakukan jual beli tersebut dan dituangkan dalam kuitansi atas nama Saksi RUSLAN;
- Terdakwa belum melunasi pembayaran atas mobil yang dijualbelikan hingga sekarang;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan Saksi ASWAT dengan Terdakwa ataupun dengan Saksi MELY terkait pelunasan pembayaran;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT dan Saksi sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **H DARMADI BIN MAHIRIN** yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin Saksi ASWAT;
- Perbuatan Terdakwa menurut keterangan Saksi ASWAT dilakukan pada sekira hari Senin, tanggal 23 April 2018, siang hari, di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Saksi tidak mengetahui mengenai transaksi jual beli antara Saksi ASWAT dengan Terdakwa;
- Pada sekira bulan Mei 2018, Terdakwa masih belum melunasi sisa pembayaran atas mobil yang dijual oleh Saksi ASWAT. Oleh karena itu, Saksi ASWAT bersama dengan Saksi RUSLAN, dan Saksi pergi menuju ke rumah Terdakwa Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas menanyakan mengenai kewajiban Terdakwa. Atas pembicaraan diantara mereka, Saksi ASWAT dan Terdakwa sepakat untuk menunda batas pembayaran hingga Oktober 2018 dengan ketentuan Terdakwa menuliskan surat pernyataan dan membayarkan uang angsuran sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang disaksikan oleh Saksi bersama dengan Saksi RUSLAN;
- Terdakwa belum melunasi pembayaran atas mobil yang dijualbelikan hingga sekarang;
- Saksi tidak mengetahui mengenai pertemuan Saksi ASWAT dengan Saksi MELY;
- Menurut keterangan Saksi ASWAT, perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT dan Saksi SAINAH sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **MELY DUANSYAH BIN JUNAIDI**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin Saksi ASWAT;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira bulan Desember 2018, siang hari, di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama dengan Saksi JULKIPLI pergi ke rumah Terdakwa di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas karena mendengar ada tawaran jual mobil;
- Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi yaitu 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa mobil hanya ada dokumen STNK tanpa BPKB;
- Saksi membeli mobil dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan menyerahkan uang pada waktu tersebut juga dengan ketentuan apabila BPKB dari mobil tersebut telah ditemukan serta diserahkan kepada Saksi, Saksi bersedia membayarkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mobil diterima dari Terdakwa dalam kondisi bisa berfungsi setelah diperbaiki oleh Terdakwa;
- Pada sekira Desember pada tahun yang sudah tidak diingat lagi, Saksi ditemui oleh Saksi ASWAT mengenai 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML. Saksi kemudian menjelaskan bahwa mobil tersebut adalah milik Saksi yang didapatkan dari jual beli dengan Terdakwa pada Desember 2018;
- Saksi ASWAT kemudian melaporkan kepada kepolisian atas perbuatan Terdakwa. Bersama dengan kepolisian, Saksi ASWAT dan Saksi berusaha mediasi atas permasalahan ini meskipun Terdakwa tidak hadir;
- Menurut keterangan Saksi ASWAT, perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT dan Saksi SAINAH sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan dan menyatakan ada beberapa hal yang tidak benar, yaitu sebagai berikut:

- Tidak ada kesepakatan mengenai kewajiban Saksi membayarkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Terdakwa menerima mobil dari Saksi ASWAT tanpa adanya BPKB;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **JULKIPLI BIN RENTAN**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin Saksi ASWAT;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada sekira bulan Desember 2018, siang hari, di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas;
- Pada waktu tersebut, Saksi bersama dengan Saksi MELY pergi ke rumah Terdakwa di Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas karena mendengar ada tawaran jual mobil;
- Terdakwa menawarkan mobil kepada Saksi MELY yaitu 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengetahui bahwa mobil hanya ada dokumen STNK tanpa BPKB;
- Saksi MELY membeli mobil dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan menyerahkan uang pada waktu tersebut juga dengan ketentuan apabila BPKB dari mobil tersebut telah ditemukan serta diserahkan kepada Saksi, Saksi bersedia membayarkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Mobil diterima oleh Saksi MELY dari Terdakwa dalam kondisi bisa berfungsi setelah diperbaiki oleh Terdakwa;
- Menurut keterangan Saksi ASWAT, perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT dan Saksi SAINAH sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **RUSLAN bin ASIP**, yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin Saksi ASWAT;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan jual beli antara Terdakwa dengan Saksi ASWAT dilakukan pada tanggal 23 April 2018 sesuai dengan kuitansi jual beli antara Saksi ASWAT dengan Terdakwa melalui atas nama Saksi;
- Pada tanggal tersebut dan waktu yang Saksi sudah tidak ingat, Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membeli mobil pick-up dan diberikan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Saksi pergi mencari mobil dan mendapatkan informasi dari calo bahwa Saksi ASWAT menjual mobil pick-up. Saksi kemudian menginformasikan kepada Terdakwa mengenai mobil yang hendak dijual Saksi ASWAT yaitu 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yang berhasil ditawarkan Saksi menjadi Rp. Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah);
- Terdakwa mengetahui kondisi mobil yang kurang baik;
- Terdakwa sepakat dengan Saksi ASWAT untuk membeli mobil tersebut dan kesepakatan itu dituangkan dalam kuitansi atas nama Saksi dengan ketentuan batas pelunasan yaitu 22 Juni 2018 dan BPKB atas mobil tersebut ditahan oleh Saksi ASWAT hingga pembayaran telah lunas;
- Terdakwa melalui Saksi membayar uang muka sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk memperbaiki mobil dan transportasi mengantar mobil kepada Terdakwa;
- Sebelum batas waktu jatuh tempo yang tanggal dan waktunya tidak diingat Saksi, Terdakwa pernah menghubungi Saksi terkait mobil yang rusak dan meminta Saksi untuk mengantar ke tempat bengkel untuk memperbaiki. Selain itu, Terdakwa minta diantar oleh Saksi untuk menemui Saksi ASWAT terkait mengembalikan mobil karena tidak mampu membayar;
- Saksi ASWAT menolak permintaan Terdakwa mengembalikan mobil karena belum batas waktu jatuh tempo;
- Sesudah batas waktu jatuh tempo yang tanggal dan waktunya tidak diingat Saksi, Saksi dihubungi Saksi ASWAT terkait kewajiban Terdakwa. Kemudian Saksi ASWAT meminta Saksi untuk mengantarkan Saksi ASWAT menemui Terdakwa di rumah Terdakwa. Atas pertemuan tersebut, Saksi ASWAT dan Teradkwa sepakat untuk memperpanjang batas waktu pembayaran dengan ketentuan Terdakwa ada melakukan

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayaran pada saat itu dan sisa pembayaran dilunasi pada tanggal 02 Oktober 2018 sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Setelah kesepakatan tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan upaya pelunasan pembayaran lagi;
- Berdasarkan keterangan Saksi ASWAT, Saksi mendengar bahwa Terdakwa telah menggadaikan dan menjual mobil yang belum lunas tersebut;
- Berdasarkan keterangan Saksi MELY, Terdakwa telah sepakat menerima bantuan Saksi MELY untuk melunasi kewajiban hutang atas mobil tersebut dengan ketentuan pembayaran 50% dibayarkan oleh Saksi MELY kepada Saksi ASWAT sedangkan sisanya ditanggung oleh Terdakwa;
- Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), yaitu:

1. Saksi **RUNIWANTI**, tidak diambil sumpah sesuai ketentuan Pasal 169 ayat (2) KUHAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi merupakan istri dari Terdakwa;
 - Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan karena Terdakwa membeli mobil dari Saksi ASWAT;
 - Pada sekira tahun 2018 dan bulan serta tanggal yang sudah tidak diingat lagi, Saksi mengetahui bahwa Terdakwa meminta bantuan Saksi RUSLAN yaitu paman Terdakwa dan Saksi untuk mencari mobil untuk Terdakwa;
 - Setelah dicari, Saksi RUSLAN menemukan mobil dan menawarkan serta meyakinkan Terdakwa dan Saksi bahwa mobil berada dalam kondisi yang baik dan harga cukup. Terdakwa menyepakati dan membeli mobil itu melalui Saksi RUSLAN;
 - Setelah pemakaian dalam jangka waktu pendek, mobil yang dibeli Terdakwa melalui Saksi RUSLAN rusak. Terdakwa kemudian menanyakan kepada Saksi RUSLAN mengenai tindak lanjut dan tidak ada kabar;
 - Terdakwa berupaya untuk menjual mobil kepada Saksi MELY dengan harapan bisa melunasi sisa pembayaran, namun hanya mendapat Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang penggunaannya ditujukan yaitu Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran hutang pembelian mobil dan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kepentingan mendesak;

- Setelah melampaui batas waktu pelunasan pembelian, Saksi RUSLAN baru mengajak Terdakwa untuk menemui Saksi ASWAT di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas untuk mendiskusikan penyelesaian;
- Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ASWAT bahwa Terdakwa berniat mengembalikan mobil karena tidak mampu membayar sisa pembayaran mobil, namun Saksi ASWAT menolak dan Saksi RUSLAN tidak mampu memberikan jalan keluar;
- Terdakwa kemudian menyerahkan uang Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) hasil penjualan mobil dari Saksi MELY kepada Saksi ASWAT untuk sebagian pelunasan pembelian serta untuk memperpanjang batas tempo pembayaran;
- Setelah pembayaran terakhir tersebut, Terdakwa tidak pernah melakukan pembayaran lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan perbuatan Terdakwa menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa izin;
- Pada sekira 23 April 2018 di Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas, Terdakwa meminta tolong Saksi RUSLAN untuk mencari mobil jenis *pick-up* untuk usahanya;
- Saksi RUSLAN kemudian menginformasikan kepada Terdakwa bahwa ada mobil *pick-up* yang ditawarkan Saksi ASWAT. Saksi RUSLAN menceritakan bahwa harga dari kendaraan itu sekira Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) hingga Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa belum pernah melihat kondisi mobil tersebut;
- Terdakwa percaya kepada Saksi RUSLAN selaku paman dari istrinya dan mengirimkan uang sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui transfer ke rekening Saksi RUSLAN dengan rincian Rp. 15.000.00,00 (lima belas juta rupiah) digunakan sebagai pembayaran uang muka kepada Saksi ASWAT sedangkan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) digunakan untuk keperluan servis mobil tersebut dan transportasi penyerahan kepada Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketika mobil tersebut diserahkan oleh Saksi RUSLAN kepada Terdakwa, Terdakwa baru tahu bahwa mobil yang dibeli adalah 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan harga sebesar Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan pelunasan hingga 22 Juni 2018;
- Setelah pemakaian 1 bulan, mobil tersebut rusak dan tidak bisa berfungsi sama sekali. Terdakwa mencoba menghubungi Saksi RUSLAN mengapa mobil tidak bisa berfungsi namun belum ada tanggapan dari Saksi RUSLAN;
- Ketika Saksi RUSLAN berhasil dihubungi oleh Terdakwa, Terdakwa disuruh Saksi RUSLAN untuk melakukan perbaikan mobil tersebut di Sambas. Pada saat berkunjung ke Sambas tersebut, Terdakwa pergi ke rumah Saksi ASWAT di Dusun Semunut Rt. 02 Rw. 01 Desa Galing, Kecamatan Galing, Kabupaten Sambas dan menjelaskan kondisi mobil yang tidak bisa berfungsi serta ketidakmampuan Terdakwa untuk melunasi tanggung jawab Terdakwa kepada Saksi ASWAT;
- Terdakwa meminta untuk mengembalikan mobil Saksi ASWAT kepada Saksi ASWAT, namun Saksi ASWAT menolak dan menyatakan bahwa kewajibannya harus diselesaikan terlebih dahulu;
- Terdakwa kemudian memutuskan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SABAR untuk mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada sekira lewat batas waktu jatuh tempo pembayaran, Saksi ASWAT bersama dengan Saksi RUSLAN menemui Terdakwa di Dsn. Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Ds. Parit Setia Kec. Jawai Kab. Sambas dan menanyakan mengenai pelunasan kewajiban pembayaran. Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melunasi pembayaran, namun Saksi ASWAT menyatakan kewajiban Terdakwa tetap harus dipenuhi. Akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan Saksi ASWAT untuk memperpanjang batas waktu tempo pembayaran dengan ketentuan Terdakwa harus membayarkan sejumlah uang pada saat itu dan batas waktu pembayaran diperpanjang menjadi 02 Oktober 2018;
- Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang didapatkannya dari hasil penggadaian kepada Sdr. SABAR kepada Saksi ASWAT sebagai pelaksanaan kewajiban hutang;
- Terdakwa karena tidak mampu melunasi pembayaran hutang akhirnya menjual 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 yang belum

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lunas, statusnya masih digadaikan, dan dalam kondisi rusak tersebut kepada Saksi MELY dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan dengan perincian bahwa Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran gadai kepada Sdr. SABAR, sedangkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan keluarga yang mendesak;
- Sisa uang dari hasil penjualan tersebut tidak digunakan sama sekali untuk pelunasan pembayaran;
- Terdakwa melakukan penggadaian dan penjualan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi ASWAT;
- Terdakwa tidak mengetahui ketentuan harga jual beli serta tidak tahu bahwa BPKB dari mobil tersebut masih ditahan Saksi ASWAT sampai hutang pembelian mobil tersebut dilunasi;
- Tujuan Terdakwa melakukan penggadaian dan penjualan tersebut adalah karena keterpaksaan keadaan untuk melunasi hutang pembelian mobil tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31KF5200029003, No Mesin : 7K0062381, a.n HENDRA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai yang dibuat oleh Sdr. BULYADI als ABUL bin MINHAT;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bermeterai;
- 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381,
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381 an. Hendra Wijaya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yaitu Saksi RUNIWANTI dimana Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah karena memiliki kedudukan sebagai orang-orang yang dimaksud dalam Pasal 168 KUHP dan Pasal 169 ayat (2) KUHP, sehingga seluruh keterangan Saksi tersebut secara berdiri sendiri, dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian kecuali terhadap keterangan mereka yang bersesuaian dengan keseluruhan fakta hukum yang terungkap di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Perbuatan Terdakwa yang menjual barang milik Saksi ASWAT tanpa seizin Saksi ASWAT dilakukan pada sekira tahun 2018 di Dusun Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas;
- Terdakwa pada tanggal 23 April 2018 meminta tolong kepada Saksi RUSLAN untuk mencari mobil jenis *pick-up* untuk usahanya;
- Saksi RUSLAN menemukan macam mobil yang dimaksud oleh Terdakwa dari Saksi ASWAT dan menawarkannya kepada Terdakwa tanpa memberitahu jenis atau macam mobil serta hanya memberitahukan harganya yaitu sekira Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah);
- Terdakwa menyetujui tawaran Saksi ASWAT melalui Saksi RUSLAN dan melakukan pembayaran kepada Saksi ASWAT melalui transfer atau kirim rekening Saksi RUSLAN;
- Terdakwa melalui Saksi RUSLAN sepakat untuk melakukan jual beli dengan Saksi ASWAT yaitu dengan melakukan pembayaran uang muka sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sisa pembayaran dilunasi hingga batas waktu tanggal 22 Juni 2018. Mobil diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi RUSLAN, dan BPKB dikuasai oleh Saksi ASWAT hingga pembayaran lunas dilakukan;
- Transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi ASWAT dilakukan pada kuitansi yang memuat nama Saksi RUSLAN dan Saksi ASWAT beserta dengan ketentuan pelunasan tersebut;
- Mobil yang menjadi objek jual beli berada dalam kondisi yang kurang baik sehingga perlu dilakukan servis perbaikan dengan menggunakan biaya dari Terdakwa;
- Saksi RUSLAN menyerahkan secara langsung kepada Terdakwa;
- Setelah masa pemakaian sekiranya sebelum batas waktu pelunasan, mobil sudah tidak berfungsi atau mati;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu sekira sebelum jatuhnya batas pelunasan pembayaran yang ke-1, Terdakwa sempat menemui Saksi ASWAT untuk menyampaikan ketidakmampuan melunasi pembayaran serta melaporkan kondisi mobil yang tidak berfungsi;
- Saksi ASWAT menolak permintaan Terdakwa mengembalikan mobil dengan alasan kewajiban pelunasan tetap harus dituntaskan terlebih dahulu;
- Atas kewajiban pelunasan tersebut dan tanpa sepengetahuan atau seizin Saksi ASWAT, Terdakwa memutuskan untuk menggadaikan mobil tersebut kepada Sdr. SABAR dan mendapatkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Pada sekira lewat batas waktu jatuh tempo pembayaran ke-1, Saksi ASWAT bersama dengan Saksi RUSLAN menemui Terdakwa di Dusun Ujung Timur Rt. 14 Rw.07 Desa Parit Setia Kecamatan Jawai Kabupaten Sambas dan menanyakan mengenai pelunasan kewajiban pembayaran. Terdakwa menyatakan tidak mampu untuk melunasi pembayaran, namun Saksi ASWAT menyatakan kewajiban Terdakwa tetap harus dipenuhi. Akhirnya disepakati oleh Terdakwa dan Saksi ASWAT untuk memperpanjang batas waktu tempo pembayaran dengan ketentuan Terdakwa harus membayarkan sejumlah uang pada saat itu dan batas waktu pembayaran diperpanjang menjadi tanggal 02 Oktober 2018;
- Pada saat itu pula, Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang diduplikatnya dari hasil penggadaian kepada Sdr. SABAR kepada Saksi ASWAT sebagai pelaksanaan kewajiban hutang dan syarat perpanjangan batas waktu jatuh tempo pembayaran;
- Pada waktu sekira sesudah batas waktu pembayaran ke-1 atau setidaknya sebelumnya sebelum 02 Oktober 2018, Terdakwa karena tidak mampu melunasi pembayaran hutang akhirnya menjual 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 yang belum lunas, statusnya masih digadaikan, dan dalam kondisi rusak tersebut kepada Saksi MELY dengan harga Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Uang hasil penjualan mobil tersebut digunakan dengan perincian bahwa Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) untuk pembayaran gadai kepada Sdr. SABAR, sedangkan Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan keluarga yang mendesak;
- Sisa uang dari hasil penjualan tersebut tidak digunakan sama sekali untuk pelunasan pembayaran;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa melakukan penggadaian dan penjualan mobil tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi ASWAT;
- Terdakwa tidak mengetahui ketentuan harga jual beli serta tidak tahu bahwa BPKB dari mobil tersebut masih ditahan Saksi ASWAT sampai hutang pembelian mobil tersebut dilunasi;
- Tujuan Terdakwa melakukan penggadaian dan penjualan tersebut adalah karena keterpaksaan keadaan untuk melunasi hutang pembelian mobil tersebut;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian pada Saksi ASWAT sejumlah Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**Barang Siapa**";
2. Unsur "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**";
3. Unsur "**Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'Barang Siapa';

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* merupakan semua orang yang mampu secara usia sehingga cakap hukum sebagai subjek hukum untuk melakukan suatu perbuatan dan mampu bertanggungjawabkan akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa telah berusia 30 tahun pada saat melakukan perbuatan mengambil barang milik Saksi ASWAT sehingga Terdakwa sudah cakap hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling berkesesuaian, jelas bahwa yang dimaksud dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Terdakwa BULYADI alias ABUL bin



MINHAT lengkap dengan segala identitasnya bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “ **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah adanya niat dan maksud dari pelaku untuk melakukan sesuatu dan mengetahui akibat hukum dari perbuatannya;

Menimbang, yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemilik atau penguasa barang bertentangan dengan hukum yang berkaitan dengan barang itu;

Menimbang, yang dimaksud dengan “memiliki” adalah hak yang dipegang oleh suatu subjek hukum untuk melakukan perbuatan kepemilikan. Dalam rumusan unsur pasal ini, memiliki yang secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan kepemilikan yang melampaui hak yang diberikan oleh pemilik sah dari suatu barang atau bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah bahwa hak kepemilikan melekat pada suatu barang atau benda sehingga timbul hak milik atas benda tersebut. Orang yang memegang hak milik atas benda tersebut baik secara sebagian dengan orang lain atau sepenuhnya dan seluruhnya miliknya sendiri berhak atas penguasaan barang tersebut secara penuh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti di persidangan yang berkesesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum: pada hari Senin, tanggal 23 April 2018, pada waktu yang sudah tidak diingat oleh Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saksi RUSLAN untuk meminta dicarikan mobil jenis pick-up. Atas permintaan tersebut, Saksi RUSLAN menyanggupi permintaan Terdakwa. Setelah dilakukan penawaran dan persetujuan, terjadi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi ASWAT atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 dengan ketentuan yaitu



Terdakwa telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan kewajiban pelunasan pembayaran pada 2 batas waktu yaitu 22 Juni 2018 dan 02 Oktober 2018;

Menimbang, fakta hukum bahwa sampai dengan lewat 2 batas waktu pelunasan pembayaran yaitu 22 Juni 2018 dan 02 Oktober 2018, Terdakwa tidak melakukan pelunasan pembayaran sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dengan Saksi ASWAT. Dengan demikian, kepemilikan atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 adalah sebagian milik Saksi ASWAT dan sebagian milik Terdakwa. Oleh karena itu, setiap tindakan kepemilikan harus dilakukan secara bersama-sama atau sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya;

Menimbang, fakta hukum bahwa pada waktu sekira sebelum lewat batas waktu pelunasan pembayaran ke-1, Terdakwa telah melakukan perbuatan penggadaian atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 kepada Sdr. SABAR, dan pada waktu sekira sebelum lewat batas waktu pelunasan pembayaran ke-2, Terdakwa telah melakukan perbuatan penjualan atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 kepada Saksi MELY tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi ASWAT selaku pemilik sebagian atas barang 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381;

Menimbang, bahwa perbuatan penggadaian dan penjualan merupakan perbuatan kepemilikan sehingga Terdakwa dalam melakukan perbuatan penggadaian maupun penjualan wajib memberitahu dan meminta izin Saksi ASWAT selaku pemilik sebagian dari barang untuk melakukan perbuatan tersebut meskipun Terdakwa juga merupakan pemilik sebagian dari barang tersebut;

Menimbang, fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan perbuatan penggadaian dan penjualan secara sadar dan mengetahui akibat hukum dari perbuatan tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dalam hal ini dilakukan dengan sengaja;



Menimbang, bahwa dilakukannya perbuatan penggadaian dan penjualan tidak menyelesaikan kewajiban hukum Terdakwa kepada Saksi ASWAT bahkan sebagian dari hasil perbuatan tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sehingga kepemilikan tetap berada sebagian pada Saksi ASWAT;

Menimbang, bahwa perbuatan penggadaian dan penjualan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi ASWAT, sehingga harus dipandang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, adalah sesuatu benda itu dapat berada di bawah kekuasaan seseorang bukan karena kejahatan, melainkan melalui cara yang sah seperti perjanjian baik antara kedua belah pihak ataupun melalui perantara, sehingga barang tersebut berada di bawah kekuasaan seseorang apabila orang tersebut benar-benar menguasai barang tersebut secara langsung dan nyata;

Menimbang, berdasarkan barang bukti dan keterangan Para Saksi yang saling berkesesuaian, diperoleh fakta hukum bahwa terjadinya transaksi jual beli mobil berupa 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 pada 23 April 2018 antara Terdakwa dengan Saksi ASWAT merupakan perjanjian jual beli yang diakui keabsahannya oleh kedua belah pihak sehingga memiliki kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa kewajiban pelunasan pembayaran pada 2 batas waktu yaitu tanggal 22 Juni 2018 dan 02 Oktober 2018 memberikan hak milik sebagian kepada Saksi ASWAT maupun Terdakwa serta memberikan hak kuasa pada Terdakwa hingga tanggal 02 Oktober 2018. Dalam hal ini, penguasaan Terdakwa atas 1 (satu) unit mobil kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML, dengan nomor rangka MHF31KF52000290003, No Mesin: 7K0062381 semenjak 23 April 2018 hingga 02 Oktober 2018 adalah sah secara hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, dalam rumusan pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di akwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan ataupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dalam hal tinggi rendahnya tuntutan pemidanaan yang diajukan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud suatu pemidanaan adalah di samping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan rasa keadilan serta kepastian hukum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak di kemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya menuntut kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dinyatakan bersalah sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yakni pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dalam tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Terdakwa hal ini didasarkan pada fakta hukum bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai barang yang dibelinya dari Saksi ASWAT secara langsung. Berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa, Terdakwa harus melakukan beberapa kali servis perbaikan atas kerusakan mobil yang telah dijual Saksi ASWAT kepada Terdakwa. Ketidakmampuan Terdakwa untuk melunasi kewajiban pembayaran kepada Saksi ASWAT juga telah disampaikan kepada Saksi ASWAT beberapa kali yaitu sebelum lewat batas waktu pelunasan pembayaran ke-1 dan pada saat permohonan perpanjangan batas waktu pelunasan pembayaran ke-1 yaitu batas waktu pelunasan pembayaran ke-2. Terdakwa pun juga sudah memohon kepada Saksi ASWAT agar Terdakwa diperbolehkan mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi ASWAT, namun Saksi ASWAT menolaknya;

Menimbang, fakta hukum bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan penggadaian dan penjualan mobil sebagian milik Saksi ASWAT tersebut adalah karena kondisi mobil tersebut sudah tidak bisa digunakan untuk mata pencaharian Terdakwa serta situasi penggunaan mobil tersebut hanya menambahkan beban biaya perbaikan kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk melunasi kewajibannya kepada Saksi ASWAT yaitu sejumlah Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) terlebih setelah Saksi ASWAT menolak menerima kembali mobil tersebut dari Terdakwa.

Menimbang, bahwa patut dipandang Terdakwa melakukan perbuatan memiliki yang melawan hukum oleh karena ketidakmampuan Terdakwa. Meskipun demikian, ketidakmampuan Terdakwa tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas dilakukannya perbuatan memiliki yang melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, namun patut dipertimbangkan untuk meringankan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hal-hal yang memberatkan tersebut dan dampak perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai amar pemidanaan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini dipandang sudah adil bagi Terdakwa, masyarakat serta bagi korban;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31KF5200029003, No Mesin : 7K0062381, a.n HENDRA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai yang dibuat oleh Sdr. BULYADI als ABUL bin MINHAT;
- 1 (satu) lembar kuitansi yang bermeterai;

yang telah disita dari Saksi ASWAT alias PAK LONG bin BUJANG, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi ASWAT alias PAK LONG bin BUJANG sesuai dengan berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan nomor 184/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381 an. Hendra Wijaya;

yang telah disita dari Saksi MELY DUANSYAH bin JUNAIDI, maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Saksi MELY DUANSYAH bin JUNAIDI selaku pemilik terakhir dari barang bukti tersebut atas jual beli antara Terdakwa dengan Saksi MELY DUANSYAH bin JUNAID dan sesuai dengan berita acara penyitaan dan penetapan penyitaan nomor 247/Pen.Pid/2020/PN Sbs;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bermeterai;

yang telah disita dari Saksi ASWAT alias PAK LONG bin BUJANG namun dipandang merupakan satu bagian dari rangkaian berkas, maka perlu ditetapkan untuk tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana yang sepatutnya dijatuhkan terhadap Terdakwa, perlu diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, maka

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil terhadap Saksi ASWAT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memudahkan proses pelaksanaan persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah memiliki iktikad baik dengan meminta maaf dan berusaha melakukan kewajibannya kepada Saksi ASWAT;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseas 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, Perjanjian Kerjasama antara Mahkamah Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP-17/E/EJP/04/2020, Nomor PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui Teleconference, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BULYADI alias ABUL bin MINHAT** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penggelapan**;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku BPKB Asli Mobil Kijang Toyota warna Hitam KB 8436 ML, Dengan No Rangka : MHF31FK5200029003, No Mesin : 7K0062381, a.n HENDRA WIJAYA.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bermeterai yang dibuat oleh Sdr. BULYADI als ABUL bin MINHAT;

Dikembalikan kepada Sdr. ASWAT alias PAK LONG bin BUJANG;

- 1 (satu) unit mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Kijang Toyota warna hitam KB 8436 ML dengan Nomor Rangka : MHF31FK5200029003 No Mesin : 7K0062381 an. Hendra Wijaya;

Dikembalikan kepada Sdr. MELY DUANSYAH bin JUNAIDI;

- 1 (satu) lembar kuitansi yang bermeterai;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ferisa Dian Fitria, S.H., dan Ingrid Holonita Dosi, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Teleconference pada hari tersebut juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Merina Rosa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Sutrisno Tabeas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Novritsar Hasintongan Pakpahan, S.H.

Inggrid Holonita Dosi, S.H.

Panitera Pengganti

Merina Rosa, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 30/Pid.B./2021/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)